

Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara

Zuhri Saifudin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, Indonesia

*email: say.udin99@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.640>

Submitted: Juni 2019

Revised: Juli 2019

Accepted: Juli 2019

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Pancasila,
Ideologi Negara,
Konstitusi*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk pergolakan dialektika negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU HIP di DPR telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, RUU HIP berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan berupa gejolak dan kegaduhan publik yang berpotensi membuat disintegrasi bangsa.

ABSTRACT

Keywords :

*Pancasila, State
Ideology,
Constitution*

This study aims to analyze the norms of the Pancasila Ideology Bill (HIP) as a form of state dialectic upheaval. The method used in this study is a normative juridical method through a law approach. The legal materials used in this research are primary and secondary legal materials. Primary legal materials include the 1945 Constitution, the Bill on the Ideology of Pancasila (HIP) and laws and regulations related to the topic under study. The study results indicate that discussing the HIP Bill in the DPR has entered the National Legislation Program (Prolegnas). In addition, the HIP Bill has an impact on social life in the form of public turmoil and commotion that has the potential to disintegrate the nation

1. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum (*rechtstaats*) lahir seiring dengan gagasan demokrasi konstitusional (S.F Marbun, 2003). Adanya cita negara hukum lahir di Inggris abad XVII Menurut F.J Stahl elemen negara hukum yaitu, adanya jaminan atau hak atas dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan hukum, dan adanya peradilan administrasi negara.

Tujuan dan fungsi negara adalah sebagai berikut: *Pertama*, Negara ada untuk menjamin kebebasan dan melindungi masyarakat. *Kedua*, Negara ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, Negara didirikan untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat (Guruh, 2000). Tipe negara hukum terdapat kedaulatan hukum. Merujuk dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Bab I UUD NRI Tahun 1945 berbicara tentang bentuk dan kedaulatan. Penegasan dari Pasal 1 ayat (3) ini merupakan format negara dan pilihan pertama dan utama adalah negara hukum. Peletakan konsep negara hukum merupakan fondasi awal bagi negara dalam merealisasikan tujuan bernegara (Djafar, 2010). Kebijakan yang akan dirumuskan adalah selalu berpijak pada hukum sebagai landasan utama.

Berkaitan dengan dogma norma hukum, maka dalam negara demokrasi antara substansi dan cara harus dipandang sebagai "*two sides of coin*". Tujuan-tujuan demokratis hanya boleh dicapai dengan cara-cara yang demokratis. Dalam demokrasi tidak boleh ada tujuan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*), termasuk cara-cara menyederhanakan kepartaian (Bagir Manan, 2005: 27). Negara tidak boleh dijalankan berdasarkan kekuasaan atau politik belaka. Hukum wajib diletakan sebagai prioritas pertama dan utama. Hal ini dipertegas dengan adanya ideologi negara sebagai fondasi awal. Nilai Pancasila sebagai ideologi negara dapat digunakan untuk meredam jika ada potensi *abuse of power* dalam pusaran kekuasaan. Dengan aturan, maka konsep negara hukum dapat dijalankan dengan baik guna tetap menjaga stabilitas nasional dalam nilai Pancasila.

Ideologi negara telah dirumuskan dalam alenia IV Konstitusi. Pancasila juga telah dijaga kemurniannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.100/PUU-XI/2013. Ideologi negara berupa Pancasila bukan hanya sebuah ideologi negara dan dasar Negara (Huda, Muhammad, 2018). Melainkan juga pandangan hidup bangsa. Selain jaminan dalam konstitusi juga telah diberikan

legalitas dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 dan TAP MPR XVIII/MPR/1998 bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Fakta ini telah memberikan ruang tertutup bagi perdebatan tentang ideologi negara.

Perkembangan demokratisasi ternyata juga linear dengan dinamika perkembangan pemahaman tentang ideologi negara oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fadilah, 2019). Hal ini juga berdampak terhadap pola pikir dari pembuat undang-undang yaitu DPR dalam memberikan rumusan terhadap Pancasila melalui Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pendapat pro dan kontra pun muncul dalam menyikapi RUU HIP tersebut. Untuk lebih lanjut dalam pemaparan masalah tersebut, Penulis akan menganalisis dalam sebuah makalah dengan judul “Norma Hukum RUU HIP Sebagai Bentuk Pergolakan Dialektika Ideologi Negara”.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum doctrinal. Penelitian doctrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang konsep dan atau sang pengembangnya . Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang disusun secara sistematis, kemudian ditarik suatu kesimpulan (Soerjono Soekanto, 2006). Metode penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif. Mengingat tulisan ini membedah dan menganalisis isi dari UUD 1945 beserta turunannya berupa undang-undang yang berkaitan RUU HIP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dialektika norma hukum RUU HIP sebagai implementasi Program Legislasi Nasional di DPR

Pancasila adalah salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke hanyalah dapat bersatu padu di atas Pancasila itu dan bukan saja alat pemersatu untuk diatasnya kita letakan Negara Republik Indonesia Pancasila. (Tim Panitia Kongres Pancasila IX, 2017). Perdebatan dan dialektika Pancasila telah menutup sejarah tentang pemberlakuan ideologi negara saat sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI terjadi dua kali, saat sidang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) dan sidang kedua (10-17 Juli 1945). Khususnya saat sidang pertama, tepatnya tanggal 1 Juni 1945 lahirlah kata dan redaksional “Pancasila”

dengan sejumlah pandangan umum dan alasannya dari pungsulnya yaitu Presiden Soekarno. Disisi lain saat sidang pertama juga muncul perdebatan dari M. Yamin dan Seopomo.

Dalam proses selanjutnya, terbentuk "Piagam Jakarta" tanggal 22 Juni 1945. Dibentuk dan dilantik PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 9 Agustus 1945. Setelah ada perdebatan sila ke-1 (Muh. Hatta menyampaikan kritikan pada Soekarno dalam sidang pleno PPKI, khususnya dihadapan Ki Bagus Hadikusumo, Wakhid Hasyim, Teuku M. Hasan dkk).

Setelah melalui proses panjang, mengantarkan pada "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia". Tanggal 18 Agustus 1945 baru terbentuk konstitusi, maka dalam alenia IV pembukaan konstitusi "Pancasila" rumusan secara utuh termuat untuk pertama kalinya di dokumen negara yaitu "UUD 1945". Bukan berarti tanggal 18 Agustus adalah hari lahirnya Pancasila, karena dianggap memuat pertama kalinya dan diakui sebagai dasar hukum tertinggi yaitu konstitusi. Embrio awalnya adalah 1 Juni 1945 ketika istilah "Pancasila" muncul waktu pidato Presiden Soekarno tanggal 1 Juni 1945, maka tanggal 1 Juni adalah "Hari Lahir Pancasila" (Brata & Wartha, 2017).

3.2 Pergolakan Norma Hukum RUU HIP

Penegakan hukum adalah suatu usulan untuk mencegah dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma-norma tersebut. Penegakan hukum yang ideal harus disertakan kesadaran hukum bahwa subsistem sosial (Setiaji et al., 2017). Bagir Manan berpendapat tiada negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada yang bersifat tetap atau permanen dan ada yang sementara atau temporer. Politik hukum yang tetap berkaitan dengan sikap yang akan sejalan menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan pembangunan hukum (Manan, 2005).

Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara terus berevolusi. Banyak problematik mengiringi pertanyaan tentang ideologi negara. Tepatnya tanggal 17 Desember 2019 bergulir Rancangan Undang-Undang tentang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) oleh DPR dan masuk Prolegnas. Berbicara teknis birokrasi di DPR berkaitan dengan RUU HIP berpedoman dari UU MD3 dan aturan teknis pada Peraturan DPR. RUU HIP telah melewati 2 (dua) fase. *Pertama*, Penyusunan (komisi, harmonisasi, dan penetapan usulan RUU HIP). *Kedua*, Perumusan (pembahasan tingkat 1 dan 2). Pasca teknis ketatanegaraan tersebut, barulah diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan

persetujuan dari Presiden berupa legalitas awal berupa Surpres (Surat Presiden) agar dapat dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya. Untuk ditolak atau disetujui.

Bersamaan dengan itu terbuka untuk publik agar mendapat masukan bersama. Ruang *public hearing* merupakan sarana bagi publik untuk mengawal terjadinya sebuah RUU. Tiap warga negara berhak untuk memberikan masukan dan kritikan. Bahkan solusi alternatif yang ditawarkan. Inilah pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 60 Pasal dalam RUU HIP. Ada kelebihan dan kelemahan tentunya sebagai basis argumentasi bagi yang pro dan kontra. Berkaitan dengan ini Penulis mencoba mengkritisi dalam beberapa hal.

Pertama, pada konsideran “menimbang” point c tentang perlunya Pancasila diberikan cantolan hukum pada UU. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Hal ini telah mendegradasikan turun derajat nilai Pancasila. Ideologi adalah *grund norm* dasar dari setiap aturan. Bahkan telah menjiwai dan dijiwai Konstitusi. Disejajarkan dengan pilar berbangsa saja tidak bisa. Alasan penempatan dalam UU justru mengacaukan tatanan sistem hukum.

Kedua, pada konsideran “mengingat” point 2 sampai 8 tidak ada TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966. Sedangkan pada point 1 hanya berkaitan dengan kewenangan DPR. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Khusus pada TAP MPRS tersebut sangat krusial dan menyangkut potensi terjadinya pergolakan ideologi baru. Masih sangat logis, misalkan dicantumkan TAP MPR No.1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan TAP MPR Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002. Ini sudah dapat merangkum TAP MPRS sebelumnya. Ini memiliki legalitas. Tanpa adanya TAP MPRS tersebut justru membuka ruang perdebatan terhadap ideologi lain selain Pancasila. Bisa ditafsirkan secara liar oleh publik. Termasuk mengacaukan jenjang hierarki aturan hukum (Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

Ketiga, pada Pasal 3 berkaitan dengan usulan perumusan Pancasila saat sidang BPUPKI. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Dalam ayat (1) merupakan rangkuman dari 3 tokoh pada sidang pertama BPUPKI. Hal ini hanya mendaur ulang sejarah saja. Semua sudah didebatkan. Tidak perlu diuang lagi. Apalagi dalam ayat (2) sangat tendensius dengan mengutip dari Presiden Soekarno saja. Bukan yang lain juga ikut dicantumkan. Ini bisa disalah artikan lain.

Keempat, pada Pasal 7 tentang perdebatan Presiden Soekarno saat sidang BPUPKI. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Dalam ketiga ayat tersebut merupakan isi dari Pidato Presiden Soekarno saat sidang pertama BPUPKI. Hal ini lagi-lagi hanya mendaur ulang sejarah saja. Bahkan secara gamblang penyebutan redaksional Tri Sila dan Eka Sila dapat menimbulkan kegoncangan tafsir publik. Walaupun maksudnya bukan pada Gotong Royong, tapi dengan mendaur ulang sejarah berpotensi membuka perdebatan publik lagi. Terindikasi dapat membuka luka lama bangsa.

Kelima, pada Pasal 44 Presiden tentang pemegang pengendali ideologi negara adalah Presiden. Konsekuensi logisnya seperti apa?. Presiden adalah jabatan publik. Pun secara tidak langsung melekat jabatan politis. Hal ini sangat rawan terjadi pergeseran dari jabatan publik ke sifat politis. Apalagi Presiden secara persona diberikan mandat dalam mengendalikan ideologi negara. Walaupun tidak ada jaminan, tapi bisa saja terindikasi dapat digunakan untuk mendeskreditkan para pihak yang berada di luar pemerintahan. Ini akan membuat praktek demokrasi tidak berjalan dengan baik.

3.3 Dampak urgensi RUU HIP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

Ancaman dan kekuatan Pancasila bukan dari mana-mana, tetapi adalah dari dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Manakala ideologi dan nilai-nilai Pancasila berhasil ditanamkan dan menjadi kekayaan di dalam hari bangsa ini, maka negara ini akan kokoh dan bangsa ini akan menjadi bangsa besar dan kokoh juga ([Imam Suprayogo, 2017](#)). Hukum wajib menjadi panglima dan garda paling depan dalam menjamin setiap hak-hak warga negaranya. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep ini merupakan langkah awal bagi upaya proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat dan masyarakat luas. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Jelas ontologi yang mendasar adalah adanya rakyat sebagai tujuan utama yang wajib dijamin kesejahteraannya.

Ada hal penting yang harus diramu menjadi beberapa gagasan cerdas untuk menumbuhkan generasi muda yang cinta Pancasila. *Pertama*, kita harus mulai menyadarkan generasi muda betapa pentingnya menjunjung tinggi

etika-etika Pancasila dalam menghadapi budaya asing ke dalam negeri. Pancasila dijadikan sebagai filterisasi dampak negatif yang kemungkinan akan muncul. *Kedua*, dalam dunia pendidikan Pancasila secara mandiri harus dimasukkan dalam kurikulum di seluruh jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Diharapkan agar para pemuda tidak pernah lepas dari budayanya sendiri yaitu Pancasila. Pancasila masih berupa konsep ideologis (*moral knowing*) dan belum menjadi konsep operasional (*moral feeling*) yang dapat dijadikan aplikasi (*moral action*) dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, Mengupayakan program-program pembudayaan nilai-nilai Pancasila karena pada kenyataannya program ini adalah bagian dari upaya merevitalisasi ideologi kebangsaan (Daud Aris Tanudirjo, 2013).

Dalam pandangan Penulis, ada 3 sebab potensi robohnya Indonesia. *Pertama*, Warga negara lupa Pancasila. *Kedua*, Warga Negara lupa sejarah bangsa dan *Ketiga*, Para pemuda apatis terhadap negara. Jika maksudnya adalah guna menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat, maka dapat tetap digunakan program MPR dalam sosialisasi pilar-pilar berbangsa dan bernegara. Pemurnian ideologi negara dalam sejarah telah terbentuk dalam kelembagaan guna menjaga nilai Pancasila tetap dikenal masyarakat. Zaman Presiden Soekarno ada Tubapi, Presiden Soeharto ada BP7 dan Presiden Jokowi ada BPIP. Implikasi positifnya adalah guna menjaga Pancasila agar tetap hidup di masyarakat di tengah carut marutnya degradasi moral. Implikasi negatifnya adalah bisa berpotensi penyalahgunaan wewenang dan terjadi pergeseran kekuasaan ke ranah pribadi Presiden.

Celah ini dapat berdampak terhadap pemanfaatan Pancasila. Mengingat Presiden adalah jabatan politik. Dampak tersebut pasti ada. Jika dalam konteks yuridis tentunya tiap orang memiliki basis argumentasi berbeda. Ini hal wajar dalam membangun sistem hukum. Akan tetapi, menurut pandangan Penulis dampak di luar yuridis ini sangat berbahaya. Dampak secara politis, dapat terlihat saling curiga dan tidak percaya antar Parpol. Perdebatan pengusul utamanya baik yang setuju dan tidak setuju. Tolak ukurnya sebenarnya ada 2 yaitu *Pertama*, Parpol saat di tahap penyusunan (rapat fraksi dan komisi). *Kedua*, Parpol penanda tangan saat penetapan usulan RUU HIP masuk Prolegnas. Keadaan dapat mengganggu sistem Presidential (Aritonang, 2010). Koalisi bisa terbelah. Pun yang oposisi juga bisa goyah. Ini merupakan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat.

Dampak secara sosial, dapat berpotensi menggiring opini publik secara liar. Dalam pandangan Penulis keadaan ini sama dengan saat ada pro dan kontra Perppu Ormas. Bagi yang kontra Perppu Ormas linear dengan sikap kontra terhadap RUU HIP. Hal ini berdampak terhadap pengkotak-kotakan dan dekat serta tendensius terhadap kelompok tertentu. Ini adalah cara berpikir tidak tepat dan sesat (*logical fallacy*). Padahal bukan itu persoalannya. Titik point utama adalah agar terjalin sistem hukum yang baik saja. Apalagi dalam RUU HIP ini menyangkut ideologi negara. Jauh lebih tinggi derajatnya dari sekedar membangun sistem hukum dan bernegara.

Paham-paham baru yang bertentangan dengan Pancasila bisa masuk lagi. Konflik horizontal berpotensi bisa meluas. Mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen. Perbedaan basis argumentasinya pun sangat tajam. Dinamika sosial pun telah terjadi. Demo besar-besaran sampai ada insiden pembakaran bendera Parpol. Saling lapor dan kalim paling pun terjadi. Ini akan membuat PR bagi aparat penegak hukum dalam menafsikan konteks pembakaran bendera Parpol.

3.4 Kunci alenia IV Konstitusi dalam pencegahan konflik horizontal

Sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Mahfud MD dari K.C Wheare bahwa isi konstitusi merupakan *resultante* atau kesepakatan politik lembaga yang berhak menetapkannya sesuai dengan situasi poleksodbud ketika dibuat. Oleh karena itu konstitusi dapat dirubah kalau ada perubahan situasi yang menghendaknya. Tidak ada konstitusi yang tidak dapat dirubah. Ia juga melanjutkan bahwa teori hanya kerangka pikir yang tidak harus diikuti dan yang berlaku adalah yang disepkati sebagai *resultante* terlepas dari soal sama atau tidak sama dengan teori yang digunakan dinegara lain. Setiap pilihan politik pasti menjadi perdebatan, tetapi pasti apa pun yang telah ditetapkan secara prosedural-demokratis itulah yang mengikat untuk dilakukan. Kesempatan itu harus diikuti dan dilaksanakan sampai ada perubahan kembali yang dilakukan secara sah atau bersifat imperatif (Mahfud MD, 2009).

Dalam konteks historis ketatanegaraan menurut Penulis konstitusi di Indonesia masih bersifat *rigit* karena terkait dengan ideologi negara masih tetap diakui sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuan negara yang menjadi kesepakatan bersama antara *the founding father* yang terdapat di alenia IV juga wajib dipertahankan dan tidak boleh dirubah. Konsep kedaulatan rakyat juga menjadi ujung tombak dalam mengakomodir kepentingan rakyat. Bentuk

negara kesatuan juga masih dipertahankan dengan semangat primordial bangsa yang pluralitas baik dari segi agama, ras, suku, adat istiadat dan bahasa. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik”. Negara hukum masih menjadi ujung tombak dalam menopang tetap berdirinya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana yang dikutip Hassan Suryono dari Herman Heller mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat sebagai suatu kenyataan (*dic politie verfussing als gesell schaftliche wirki chkeit*) dan ia belum dalam arti hukum (*eine rechls verfussing*) atau konstitusi masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum pengertian hukum (Hassan Suryono, 2007).

Dalam pemaknaan Penulis ketika melihat derajat tinggi dan tidaknya sebuah konstitusi dalam sebuah negara akan tergantung dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat ketika sebuah konstitusi akan dibuat muatan-muatan konstitusinya. Baik dalam konstitusi yang bernilai normatif, normal, dan simantik akan tetap mengacu pada keadaan moralitas, perbedaan baik suku, agama, rasa, dan adat istiadat, dan pola kebijakan politik dari masing-masing pemangku jabatan di pemerintah. Penulis mencoba mengutip dari pendapat Pierre Bourdieu politik adalah suatu perjuangan demi gagasan-gagasan, tetap demi suatu tipe gagasan yang sama sekali khusus yaitu gagasan kekuasaan dan gagasan yang memberi kekuatan dengan berperan sebagai kekuatan memobilisasi. Pembangunan teori politik yang menggerakkan secara konseptual mekanisme-mekanisme strategis, permainan kekekuasaan yang memungkinkan untuk menempatkan diri sebagai pemikir bagi rakyat (Haryatmoko, 2003).

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi (pertengahan tahun 1998) terus berkembang, baik oleh masyarakat, pemerintah maupun kekuatan sosial politik, termasuk partai politik (Artis, 2012). Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) membentuk Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan tersebut. Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kemudian membentuk Panitia Ad Hoc III

(pada masa sidang tahun 1999) Membentuk Panitia Ad Hoc I (Pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002-2003) (Sekjend MPR RI, 2012). Berdasarkan dari paradigma tersebut dalam perubahan konstitusi di Indonesia campur tangan dan intervensi dari Parpol akan mempunyai dampak terhadap substansi dari konstitusi tersebut. Kebijakan-kebijakan internal partai politik juga tidak akan terlepas dari kepentingan yang akan dimasukkan dalam konstitusi itu (Satriawan et al., 2019). Terlihat bahwa konstitusi merupakan produk politik dalam setiap pengambilan kebijakan baik terkait prosedur dan muatan materinya. Konstelasi politik tercipta dari kebijakan yang diambil oleh partai politik.

Kata secara gramatikal dari "Pancasila" sebenarnya tidak ada dan tidak disebutkan dalam konstitusi termasuk dari alenia IV UUD NRI Tahun 1945. Ketiadaan ini bukan berarti Pancasila tidak ada dalam norma-norma konstitusi. Kesepakatan bersama sejak Indonesia merdeka bahwa Pancasila dengan perjalanan sejarahnya digunakan sebagai ideologi negara. Butir-butir Pancasila dalam alenia IV UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa: "Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"

Adanya frasa "berdasar kepada" sebelum menuju pada butir-butir Pancasila menunjukkan bahwa Pancasila yang terdapat 5 butir dijadikan pedoman dan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Frasa tersebut sudah jelas bahwa semua norma-norma konstitusi berupa UUD NRI Tahun 1945 wajib didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Semua norma-norma hukum yang terkandung dalam konstitusi yang dijelaskan dalam bab dan pasal-pasal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sifat koherensi dalam muatan konstitusi selalu linear dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Jika muatan konstitusinya tidak berdasarkan hukum dan nilai-nilai Pancasila, maka hukum yang lahir tidak akan mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Jika merujuk dalam alenia IV Konstitusi redaksional utuh dan lengkap dari 5 sila Pancasila telah resmi ada sejak tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan setiap tanggal 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi. Amandemen konstitusi sebanyak 4 kali pun tetap dan konsisten tidak pernah ada perubahan dalam alenia IV Konstitusi. Apalagi memperdebatkan lagi persoalan ideologi negara (Kristiono, 2017).

Penulis menganalogikan dinamika pro dan kontra RUU HIP ini dengan bangunan rumah. Ibarat membangun Indonesia seperti membangun rumah di tengah hutan. Penuh tantangan dan ancaman. Di kanan dan kiri penuh tebing dan jurang terjal. Rumah telah dibangun oleh para *the founding father* dengan tetesan darah dan kucuran keringat. Mulai dari membangun fondasi, tiang, atap, pintu dan sampai kunci rumah serta ornamen lain di dalam rumah tersebut. Rumah telah resmi dibangun dengan baik. Kunci juga sudah didapatkan tanpa bisa dibuka lagi. Jika dibuka bisa saja semua yang ada di sekitar rumah tersebut masuk. Bisa mengancam keutuhan dan keamanan seisi rumah. Pancasila seperti kunci dalam rumah besar Indonesia. Kunci Alenia IV Konstitusi dan Putusan MK telah mengunci rapat dan tidak bisa dibuka lagi.

4. KESIMPULAN

Pancasila bukan hanya sebuah ideologi Negara, tetapi juga potret dan refleksi diri sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Guna merealisasikan tujuan bernegara. Jika bertolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) No.100/PUU-XI/2013 Pancasila sebagai ideologi negara tetap ditempatkan pada posisi tertinggi. Tidak sejajar dengan pilar-pilar lainnya (UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Komunis dan Khilafah adalah paham yang sudah tidak terbantahkan telah menjadi ancaman bersama bangsa ini. Dalam konteks historis kebangsaan telah nyata mereka yang bertentangan dan ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Alenia IV Konstitusi telah menutup ruang dan perdebatan tentang ideologi negara. Menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang sah dan memiliki legalitas. Tidak boleh ada perdebatan lagi. Baik pemerintah dan DPR khususnya tidak boleh melakukan pembahasan lagi agar kemurnian dari ideologi negara tetap terjaga sepanjang masa. Dampak adanya RUU HIP membuat gejolak dan kegaduhan di publik. Dampaknya multi perspektif. Meliputi semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpotensi membuat dis integrasi bangsa. Memicu perpecahan di masyarakat. Tolak ukur RUU HIP dapat berhenti. *Pertama*, perspektif DPR. Atas kehendak bersama menggelar rapat lagi untuk membuat ketetapan pencabutan RUU HIP dari Prolegnas. *Kedua*, perspektif Pemerintah. Kebijakan yang diambil dari Presiden selaku simbol pemerintah adalah dengan menunda mengeluarkan Surpres (Surat Presiden). Jika *political will* dari pemerintah tidak ingin menyetujui RUU HIP dengan tidak mengeluarkan sama sekali Surpres. Presiden sebagai kepala negara dan

pemerintahan adalah simbol pimpinan Parpol koalisi. Presiden memberikan arahan agar dapat menghentikan dan mencabut RUU HIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. (2010). Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22(2), 391–407. <https://doi.org/10.20303/jmh.v22i2.296>
- Artis. (2012). Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 59–80.
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120–132.
- Daud Aris Tanudirjo, D. (2013). *Generasi Muda Bicara Pancasila*.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151–174. <https://doi.org/10.31078/jk>
- Fadilah, N. (2019). Tantangan Dan Penguatan Ideologi Pancasila. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(2), 66–78.
- Guruh, S. (2000). *Menimbang Otonomi Daerah vs Federal*.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*.
- Hassan Suryono, dkk. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*.
- Huda, Muhammad, C. (2018). Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Resolusi*, 1(1), 78–99.
- Imam Suprayogo. (2017). *Manusia, Pancasila dan Indonesia*.
- Kristiono, N. (2017). Penguatan Ideologi Pancasila Di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. *Harmony*, 2(2), 193–204. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony/article/view/20171/9563>
- Mahfud MD, M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*.
- Manan, B. (2005). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*.
- Rahman, A., Nurlela, & Rahmawan, A. D. (2020). Relasi Islam Kultural dan Politik Islam dalam Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia. *Concept and Communication*, 15(1), 69–81. <https://doi.org/10.15797/concom.2019..23.009>
- Ribkha Annisa Octovina. (2018). Sistem Presidensial di Indonesia. *Cosmogov Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 247–251. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.xxxxx>
- S.F Marbun. (2003). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*.
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan

Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99–110.
<https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>

Sekjend MPR RI. (2012). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.

Setiaji, M. L., Ibrahim, A., Hukum, F., Semarang, U. N., Hukum, F., & Negeri, U. (2017). Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif. *Lex Scientia Law Review*, 9(1), 69–80.

Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*.

Tim Panitia Kongres Pancasila IX. (2017). *Pancasila Dasar Negara*.



This work is licensed under [a Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
